

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKABUMI KOTA TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH

Raka Anugrah Pratama¹, Aji Saptaji², Budi Tresnayadi³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.
email: anugrahprtm0803@gmail.com¹, saptaaji@uinsgd.ac.id², tresnayadi@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini penting mengingat Perpol Nomor 7 Tahun 2022 merupakan instrumen reformasi internal Polri yang dirancang untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta didukung oleh data empiris mengenai pelanggaran kode etik anggota Polri di Polres Sukabumi Kota selama periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penegakan sanksi kode etik berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di Polres Sukabumi Kota telah dilaksanakan secara normatif dan prosedural melalui mekanisme Seksi Profesi dan Pengamanan serta Komisi Kode Etik Kepolisian, namun efektivitasnya masih terbatas, yang ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran berulang, khususnya pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba, mangkir dinas, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya fungsi preventif dan transparansi dalam publikasi hasil penegakan kode etik; dan 2) dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penegakan kode etik kepolisian secara normatif sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi *al-shur'ah* dalam *wilayah al-tanfidh*, namun belum sepenuhnya merefleksikan prinsip pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), pengawasan moral, dan keterbukaan publik yang menjadi prasyarat penting dalam tata kelola kekuasaan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum dalam Islam.

Kata Kunci: Kepolisian, Kode Etik Profesi Polri, Perpol Nomor 7 Tahun 2022, Siyasah Dusturiyah.

1. PENDAHULUAN

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan supremasi hukum sebagai landasan fundamental dalam seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan negara harus didasarkan pada legitimasi hukum yang sah (Mochammad Farhan & Utang Rosidin, 2025). Dalam konstelasi ketatanegaraan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis sebagai instrumen negara yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusat, 2002). Pelaksanaan kewenangan yang demikian luas menuntut profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas setiap personel Polri secara absolut sebagai prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan publik (public trust) yang menjadi basis legitimasi institusi kepolisian.

Dalam rangka merespons dinamika pelanggaran yang semakin kompleks, pimpinan Polri menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini merepresentasikan langkah reformasi internal yang bersifat substantif, karena secara tegas mencabut dan menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 serta Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012. Kebijakan tersebut dilandasi oleh evaluasi institusional bahwa kerangka regulasi etik sebelumnya tidak lagi memadai dalam mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran kontemporer yang terus berkembang. Secara eksplisit, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memperluas cakupan pengaturan pelanggaran etik, termasuk isu radikalisme, penyimpangan seksual (LGBT), penyalahgunaan media sosial, serta penguatan moderasi beragama yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif (Peraturan Kepolisian, 2022). Perkembangan ini mencerminkan karakter hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, sekaligus menuntut adanya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas penerapannya.

Meskipun demikian, pada tataran empiris masih ditemukan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang diidealkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, dinamika pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa mekanisme penegakan etik internal belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPRAM) Polres Sukabumi Kota selama periode 2023 hingga awal 2025, tercatat sebanyak 18 pelanggaran kode etik yang didominasi oleh penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran disiplin berupa mangkir dinas, di samping munculnya pelanggaran lain seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (AIPDA Yatman, n.d.). Fakta tersebut menegaskan bahwa persoalan etika dan disiplin personel masih menjadi isu krusial di tingkat kewilayahan, meskipun instrumen regulasi telah diperbarui dan diperketat.

Permasalahan penegakan hukum internal di Polres Sukabumi Kota berkaitan erat dengan aspek transparansi publik yang belum berjalan secara seimbang. Di satu sisi, institusi kepolisian menunjukkan upaya pembaruan melalui penerapan sistem pengaduan berbasis digital dengan pemanfaatan barcode yang ditempatkan pada 150 titik strategis. Inovasi tersebut mencerminkan komitmen dalam mempermudah akses masyarakat pada tahap penerimaan laporan (Herlan Heryadie, 2025). Namun demikian, penguatan pada aspek input pengaduan tersebut belum diikuti secara proporsional oleh keterbukaan informasi pada tahap tindak lanjut dan hasil penegakan hukum. Hal ini tercermin dari tidak tersedianya publikasi resmi mengenai rincian penindakan maupun putusan sidang kode etik selama periode 2023–2025, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas sistem dokumentasi serta mekanisme penyampaian informasi penegakan hukum internal. Keterbatasan akses terhadap informasi tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam sistem pengawasan dan monitoring, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi akuntabilitas institusional serta menghambat perwujudan asas keadilan dan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama dari pemanfaatan teknologi dalam tata kelola birokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang menganalisis efektivitas pelaksanaan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota memiliki urgensi yang mendasar. Kajian ini relevan tidak hanya dalam perspektif hukum positif, tetapi juga dalam penilaian nilai-nilai normatif yang lebih fundamental. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kewenangan dan kekuasaan aparatur negara dipandang sebagai amanah yang mengandung kewajiban pertanggungjawaban (mas'uliyah), baik secara horizontal kepada masyarakat maupun secara vertikal kepada Tuhan (Fadilah et al., 2025). Oleh karena itu, kegagalan dalam mengaktualisasikan

etika profesi tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran administratif, melainkan juga sebagai penyimpangan terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di Polres Sukabumi Kota dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah yang dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah efektivitas penegakan sanksi kode etik berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota ?
- 2) Bagaimanakah Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap efektivitas penegakan sanksi kode etik berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota?

Muhammad Iqbal Jumadi, dkk. (2025) melalui penelitian berjudul “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri” menelaah sejauh mana efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik di lingkungan kepolisian (Jumadi et al., 2025). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus kajian, yaitu efektivitas penegakan sanksi kode etik profesi Polri. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian terdahulu berlokasi di tingkat Mabes Polri, sedangkan penelitian ini difokuskan pada tingkat kepolisian kewilayahan, yakni Polres Sukabumi Kota. Selain itu, penelitian ini memperkaya analisis dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai landasan normatif dalam menilai akuntabilitas pelaksanaan kewenangan kepolisian.

Suraini (2022) dalam penelitian berjudul “Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polres Bener Meriah” menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada penegakan sanksi kode etik di tingkat Polres (Suraini, 2022). Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris serta locus penelitian yang sama-sama berada pada kepolisian wilayah. Adapun perbedaannya terletak pada dasar regulasi dan ruang lingkup kajian. Penelitian Suraini masih berpedoman pada peraturan internal kepolisian yang lama (Perkap), sementara penelitian ini menganalisis implementasi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagai regulasi terbaru. Selain itu, penelitian ini mencakup berbagai jenis pelanggaran kode etik, tidak terbatas pada perkara penyalahgunaan narkotika.

Thoriq Hardiansyah (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Penguatan Penegakan Etik Kepolisian Republik Indonesia pada Komisi Kepolisian Nasional” mengkaji upaya penguatan penegakan etik kepolisian dengan menitikberatkan pada peran lembaga pengawas eksternal, khususnya Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) (Hardiansyah, 2025). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus kajian, yaitu penegakan etika profesi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun perbedaannya terletak pada orientasi pengawasan yang dianalisis. Penelitian terdahulu lebih menekankan fungsi dan efektivitas pengawasan eksternal oleh KOMPOLNAS, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan etik internal melalui peran Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) di tingkat kewilayahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri di Polres Sukabumi Kota. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum konkret yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004). Subjek penelitian meliputi aparat kepolisian yang memiliki keterkaitan langsung dengan penegakan kode etik, khususnya unsur Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam). Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang relevan. Data

yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014), serta dianalisis berdasarkan prinsip efektivitas hukum dan akuntabilitas yang dipahami dalam perspektif Siyash Dusturiyah.

3. HASIL DAN ANALISIS

Implementasi penegakan sanksi berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 menempatkan Kode Etik Profesi Polri sebagai norma moral yang mengikat setiap pejabat Polri, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dengan konstruksi demikian, kode etik tidak dapat dipahami secara sempit sebagai aturan administratif internal, melainkan sebagai fondasi moral yang menentukan legitimasi sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Peraturan Kepolisian, 2022).

Di Polres Sukabumi Kota, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 telah digunakan sebagai dasar formal penegakan kode etik melalui mekanisme Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) serta sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). KKEP berfungsi sebagai organ internal yang dibentuk secara khusus untuk menegakkan Kode Etik Profesi Polri. Kehadiran KKEP dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan pergeseran penting dibandingkan regulasi sebelumnya, yaitu Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012, yang cenderung memusatkan penegakan etik pada atasan langsung dengan mekanisme pengawasan yang terbatas. Secara normatif, Perpol terbaru ini dirancang untuk memperkuat independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik.

Pengaturan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Paragraf 4 Etika Kepribadian Pasal 13, yang secara tegas menyatakan bahwa Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang (Peraturan Kepolisian, 2022):

- a) menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama;
- b) mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
- c) menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan, atasan, dan/atau sesama anggota Polri;
- d) melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- e) melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat terlarang yang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika, dan obat terlarang;
- f) melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan;
- g) menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas mengunggah, memposting, dan menyebarkan 1) berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian, 2) perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah, 3) aliran atau paham terorisme, radikalisme, atau ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4) konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama, dan/atau 5) pornografi dan pornoaksi;
- h) melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- i) mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j) menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;
- k) menista dan/atau menghina;

- l) melakukan tindakan yang diskriminatif; serta
- m) melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut.

Apabila ditinjau melalui teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberlakuan hukum tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan dan struktur penegaknya, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut benar-benar dijalankan dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kepatuhan dan perubahan perilaku (Soekanto, 2007). Dalam konteks Polres Sukabumi Kota, data empiris menunjukkan bahwa selama tahun 2023 hingga 2025 masih terjadi pelanggaran kode etik dengan karakteristik yang relatif berulang. Pada tahun 2023 tercatat enam pelanggaran, tahun 2024 meningkat menjadi delapan pelanggaran, dan tahun 2025 tercatat empat pelanggaran. Jenis pelanggaran tersebut didominasi oleh penyalahgunaan narkoba, mangkir dinas, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (AIPDA Yatman, n.d.).

Table 1. Data Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran Dominan	Keterangan Umum
2023	6	Penyalahgunaan narkoba, mangkir dinas	Awal intensifikasi penegakan kode etik
2024	8	Penyalahgunaan narkoba, mangkir dinas	Peningkatan jumlah pelanggaran
2025	4	Narkoba, mangkir dinas, KDRT	Penurunan jumlah, peningkatan seriusitas kasus

Sumber: Hasil wawancara penelitian Berdasarkan Laporan PS. Kanit Provos Sipropam Polres Sukabumi Kota

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun penegakan kode etik telah berjalan secara prosedural, efektivitasnya dalam membentuk kepatuhan etis secara berkelanjutan masih menghadapi keterbatasan. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, hal ini berkaitan erat dengan faktor penegak hukum dan faktor kebudayaan organisasi. Penegakan kode etik cenderung berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi instrumen pencegahan yang mampu menanamkan kesadaran moral dan profesionalisme secara internal (Soekanto, 2007). Dengan kata lain, hukum etik telah dijalankan, tetapi belum sepenuhnya “hidup” dalam perilaku keseharian anggota.

Dimensi moral ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan pandangan Franz Magnis Suseno mengenai kepribadian profesional hukum. Menurut Magnis, profesionalisme tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap aturan, melainkan dari kejujuran, tanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral dalam menjalankan kewenangan (Siallagan & Erleni, 2024). Penegakan kode etik di Polres Sukabumi Kota, masih ditemukannya pelanggaran berat seperti narkoba, mangkir dinas dan KDRT menunjukkan bahwa internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral belum sepenuhnya terwujud secara merata di kalangan anggota. Hal ini memperkuat temuan bahwa penegakan kode etik belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pembentukan kepribadian profesional sebagaimana diidealkan.

Selain persoalan perilaku internal, efektivitas penegakan kode etik juga berkaitan dengan aspek transparansi. Pasal 7 huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 secara tegas mewajibkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Dalam praktik di Polres Sukabumi Kota, upaya pemenuhan prinsip tersebut tampak pada penerapan sistem pengaduan berbasis digital melalui pemanfaatan barcode yang ditempatkan di berbagai titik pelayanan. Inovasi ini mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan dan menunjukkan adanya komitmen awal terhadap keterbukaan.

Namun demikian, transparansi tersebut masih berhenti pada tahap penerimaan pengaduan. Dalam kenyataan lapangan, keterbukaan informasi mengenai proses penanganan perkara dan putusan sidang kode etik belum tersedia secara memadai. Tidak adanya publikasi resmi terkait rincian penindakan dan hasil sidang KKEP selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa

transparansi belum berjalan secara utuh. Kondisi ini berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan publik dan berpotensi mengurangi akuntabilitas institusional, karena masyarakat tidak memiliki akses untuk menilai apakah sanksi dijatuhkan secara adil dan proporsional.

Dengan demikian, apabila dianalisis secara menyeluruh, penegakan kode etik profesi Polri di Polres Sukabumi Kota berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 telah berjalan secara normatif dan prosedural, tetapi dalam kenyataan belum sepenuhnya efektif. Keterulangan pelanggaran, keterbatasan transparansi, serta belum optimalnya internalisasi nilai moral profesional menunjukkan adanya jarak antara tujuan etik yang diatur dalam peraturan dan realitas implementasinya di lapangan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan kode etik tidak hanya bergantung pada ketegasan aturan, tetapi juga pada kualitas penegak hukum, budaya organisasi, serta keterbukaan institusi dalam mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada publik.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penegakan Kode Etik Kepolisian di Polres Sukabumi Kota

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang secara khusus mengkaji persoalan perundang-undangan negara dalam perspektif Islam, meliputi konsep-konsep konstitusi, sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme legislasi dalam suatu sistem pemerintahan. Kajian ini juga mencakup pembahasan mengenai lembaga demokrasi dan prinsip syura sebagai pilar utama dalam proses pembentukan hukum negara yang berorientasi pada partisipasi dan musyawarah (Iqbal, 2014). Dalam kerangka tersebut, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 diposisikan sebagai instrumen normatif dalam sistem perundang-undangan yang berfungsi untuk merealisasikan kemaslahatan umum (masalah 'ammah), memperkuat integritas institusional, serta menjamin perlindungan hak-hak publik melalui mekanisme pengawasan terhadap perilaku aparat yang akuntabel. Efektivitas penegakan kode etik tersebut tidak hanya dipahami semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai manifestasi kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap pemegang otoritas menjalankan kewenangannya sesuai dengan koridor syariat dan nilai-nilai keadilan sosial.

Dalam tata kelola pemerintahan Islam, institusi yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dikenal dengan istilah *al-shurṭah*. Lembaga ini menempati posisi strategis sebagai instrumen fundamental negara dalam menjaga stabilitas sosial dan menegakkan ketertiban umum. Secara etimologis dan historis, istilah *al-shurṭah* berasal dari kata *sharata* yang bermakna tanda atau simbol, merujuk pada praktik pada masa awal pemerintahan Islam di mana para petugas keamanan dibedakan melalui tanda-tanda khusus agar mudah dikenali oleh masyarakat (Khallaf, 2005). Dalam konteks siyasah dusturiyah *al-shurṭah* merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif (*wilayah al-tanfīdh*), yaitu otoritas yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan negara berdasarkan hukum yang sah. Sejalan dengan itu, legitimasi lembaga kepolisian modern memiliki relevansi dengan fungsi *al-shurṭah* dalam tradisi Siyasah, yaitu menjaga stabilitas sosial serta melindungi hak-hak warga negara yang dijamin secara konstitusional (Alexander et al., 2025).

Keberadaan kepolisian dalam tradisi Islam juga tidak terlepas dari peran *wilayah al-ḥisbah*, yang memiliki hubungan komplementer dalam menjaga tatanan hukum dan sosial. Apabila *al-shurṭah* berorientasi pada aspek represif melalui penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, maka *al-ḥisbah* menjalankan fungsi preventif melalui pengawasan moral dan pembinaan etika sosial (Nugroho, 2023). Temuan empiris di Polres Sukabumi Kota selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik masih terjadi secara berulang, dengan karakteristik pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba, mangkir dinas, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mengindikasikan belum optimalnya fungsi preventif dalam tubuh institusi.

Padahal, pendelegasian kewenangan kepada personel Polri pada hakikatnya berakar pada prinsip Masalah dan Amanah. Prinsip masalah mengharuskan setiap kebijakan negara, termasuk penegakan kode etik, diarahkan untuk mencegah kerusakan (*dar al-mafṣadah*) di dalam tubuh institusi kepolisian. Keterulangan pelanggaran etik pada periode 2023–2025 mencerminkan adanya

potensi mafsadah institusional apabila mekanisme pengawasan dan pembinaan etika tidak dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Sementara itu, prinsip amanah menuntut setiap pejabat kepolisian untuk memaknai tugasnya sebagai tanggung jawab moral yang melampaui kepentingan profesi, mengingat setiap tindakan pejabat publik memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan hukum positif maupun hukum ilahiah.

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara yuridis berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”, serta ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Pusat, 2002).

Dalam kerangka tersebut, meskipun secara struktural Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif (wilayah al-tanfidih), fungsi yudisial yang dijalankannya menuntut penerapan standar objektivitas dan imparialitas yang ketat. Penerapan penegakan kode etik melalui mekanisme Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) di Polres Sukabumi Kota merupakan bentuk adjudikasi internal yang dirancang untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara anggota. Keberadaan kasus-kasus pelanggaran berat menjadi indikator bahwa peran adjudikatif KKEP tidak hanya dituntut untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga memastikan efek jera dan pembenahan etis secara internal. Keharusan untuk menegakkan hukum secara adil sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Quran.nu.or.id/an-nisa/58, n.d.).

Ayat tersebut menegaskan perintah penyampaian amanat kepada yang berhak dan kewajiban menetapkan hukum dengan adil di antara manusia. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan harus berlandaskan objektivitas dan kebenaran substantif, sehingga hak dan kewajiban setiap anggota kepolisian dapat dipenuhi secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Landasan tersebut diperkuat oleh prinsip pertanggungjawaban kepemimpinan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya, “*Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.*” (Ishom, 2021).

Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh jenjang kepemimpinan termasuk di Polres Sukabumi Kota memikul tanggung jawab akuntabilitas (*mas'uliyah*) atas perilaku anggotanya. Penegakan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 merupakan wujud konkret tanggung jawab pimpinan dalam menjaga integritas institusi agar tidak tergerus oleh penyimpangan moral personel.

Legitimasi penggunaan kewenangan oleh aparaturnegara tidak dapat dilepaskan dari kaidah fiqh sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. Kaidah ini memberikan landasan normatif bahwa pelaksanaan penegakan kode etik kepolisian bagian dari tanggung jawab konstitusional dan moral negara dalam menjaga kemanfaatan umum serta mencegah kerusakan sosial.

Dalam perspektif Islam, lembaga kepolisian ideal dipahami sebagai institusi yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan adil, serta berorientasi pada nilai-nilai syariat (Wijayanti, 2023). Berbeda dengan paradigma sekuler yang memisahkan secara tegas antara penegakan hukum formal dan dimensi etis, Siyash Dusturiyah menempatkan negara sebagai entitas yang bertanggung jawab secara integral dalam menegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, efektivitas penegakan kode etik di Polres Sukabumi Kota tidak dapat dibatasi pada dimensi legalistik semata, melainkan juga harus mencerminkan integrasi nilai-nilai etika dan keadilan sosial dalam praktik penegakan hukum.

Permasalahan transparansi dalam publikasi putusan sidang etik di tingkat kewilayahan menjadi isu krusial apabila ditinjau dari prinsip keterbukaan publik. Siyash Dusturiyah menekankan transparansi sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial untuk mencegah terjadinya kezaliman birokrasi. Ketertutupan informasi terkait tindak lanjut penegakan hukum internal berpotensi mencederai prinsip amanah dan menghambat pencapaian tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) dalam membangun institusi penegak hukum yang memperoleh kepercayaan publik (*public trust*). Sebagai simpulan, perspektif Siyash Dusturiyah menegaskan bahwa Perpol Nomor 7 Tahun 2022 merupakan instrumen normatif yang sah dalam menjaga marwah *al-shurtah*. Efektivitas penegakan sanksi di Polres Sukabumi Kota secara substansial ditentukan oleh sejauh mana prinsip amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban diinternalisasi secara kolektif oleh para penegak etik. Penegakan hukum yang profesional dan transparan tidak hanya merupakan tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tetapi juga kewajiban religius untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan sanksi berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pelanggaran kode etik anggota Polri di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota telah dilaksanakan secara normatif dan prosedural melalui mekanisme Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) serta Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). Perpol Nomor 7 Tahun 2022 telah menjadi dasar hukum formal dalam pemeriksaan, persidangan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, termasuk pelanggaran Etika Kepribadian sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Namun demikian, data empiris tahun 2023–2025 menunjukkan masih terjadinya pelanggaran yang bersifat berulang dan didominasi oleh pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba, mangkir dinas, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan kode etik telah berjalan, efektivitasnya dalam membentuk kepatuhan etis dan perubahan perilaku secara berkelanjutan masih menghadapi keterbatasan, terutama pada aspek internalisasi nilai moral dan fungsi pencegahan.

Ditinjau dari perspektif *Siyash Dusturiyah*, penegakan kode etik kepolisian di Polres Sukabumi Kota merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi *al-shurtah* dalam kerangka *wilayah*

al-tanfidh yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan stabilitas sosial. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 secara substantif sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) yang menjadi landasan utama tata kelola kekuasaan dalam Islam. Namun, keterulangan pelanggaran etik dan keterbatasan transparansi dalam publikasi putusan sidang KKEP menunjukkan bahwa fungsi preventif dan pengawasan moral yang seharusnya dijalankan melalui mekanisme *al-hisbah* belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas penegakan sanksi tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aturan dan prosedur, tetapi juga oleh konsistensi penerapan nilai keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab moral pimpinan dan anggota kepolisian dalam menjaga amanah publik, sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- AIPDA Yatman, S. A. (n.d.). *Wawancara*.
- Alexander, O., Fauzi, M., Kuswoyo, B. E., Yani, A., Nasri, H., & Siswoyo, S. (2025). The Concept Of The State From The Fiqh Siyasah Perspective. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 23(1), 41–51.
- Fadilah, H. N., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 3078–3090. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1657>
- Hardiansyah, T. (2025). Penguatan Penegakan Etik Kepolisian Republik Indonesia Pada Komisi Kepolisian Nasional. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jkd.v5i1.1501>
- Herlan Heryadie. (20225). *Polres Sukabumi Kota Luncurkan Layanan Aduan Cepat Propam via Barcode*. 24 Nov 2025, 10:10 WIB. <https://koran.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-3039813072/polres-sukabumi-kota-luncurkan-layanan-aduan-cepat-propam-via-barcode>
- Iqbal, M. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Ishom, M. (2021). *Khutbah Jumat: Setiap Orang dari Kita adalah Pemimpin*. <https://jateng.nu.or.id/>. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/khutbah-jumt-setiap-orang-dari-kita-adalah-pemimpin-XuwGP>
- Jumadi, M. I., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2025). Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 225–230. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6222>
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Usul Fiqh* (Halimudin). PT Rineka Cipta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mochammad Farhan, & Utang Rosidin. (2025). Supremasi Konstitusi Di Tengah Legislasi Cepat: Urgensi Penguatan Wewenang Mahkamah Konstitusi. *Itiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v2i2.349>
- Nugroho, B. A. (2023). *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Al – Hisbah Serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional*. IAIN Manado.
- Peraturan Kepolisian. (2022). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Pusat, P. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Quran.nu.or.id/an-nisa/58. (n.d.). *Al-Qur'an, Surat An-Nisa' Ayat 58*. quran.nu.or.id/an-nisa/58

- Siallagan, Y., & Erleni, E. (2024). Menjaga Integritas Dan Profesionalisme: Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum Dalam Praktik Sehari-Hari. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 30(2), 63–70.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suraini. (2022). *Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di Polres Bener Meriah*.
- Wijayanti, D. I. (2023). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum Di Polresta Kendari*. IAIN Kendari.